Mata Pelajaran

HUKUM PERIKATAN

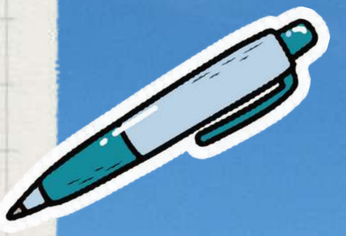

Disusun oleh :
Fauzan Yudha Hadi Putra
(2212011014)

Pengertian

Menurut Subekti, perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan deb

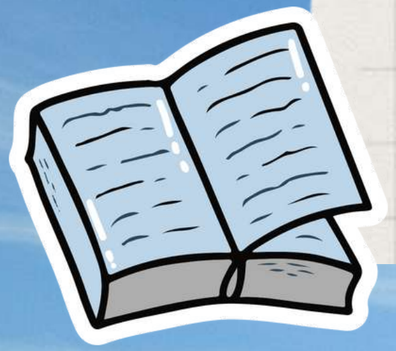

Regulasi

Hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUHP terdiri atas dua bagian, yaitu bagian umum dan bagian khusus.
Bagian umum memuat aturan yang berlaku bagi perikatan umum mengenai kapan perikatan lahir dan kapan perikatan hapus. Bagian khusus memuat aturan mengenai perjanjian seperti jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian perburuan dan lain-lain.

Sumber

Sumber perikatan diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata : "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang." Berdasarkan hal itu, maka hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan

Sumber lain dari perikatan adalah undang-undang. Sumber ini dapat dibedakan lagi menjadi undang-undang saja serta undang-undang yang berhubungan dengan akibat perbuatan manusia yang halal (1354 KUHP) dan perbuatan manusia yang melawan hukum (1365 KUHP). Pasal 1354 KUH Perdata : "Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain untuk menyelesaikan suatu urusan."
Pasal 1365 KUH Perdata : "Tiap perbuatan melanggar hukum , yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Prestasi & Wanprestasi

Prestasi adalah sesuatu yang terdiri atas memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu diaturdalam Pasal 1234 KUH Perdata: "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur.

Syarat perikatan dalam kaitannya dengan prestasi, yaitu :

1. Prestasi harus dapat ditentukan
2. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang
3. Tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi dapat dijalankan atau dipenuhi
4. Tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi harus dapat dinilai dengan uang.

Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu hal yang merujuk pada pelanggaran atau ketidakpenuhan terhadap kewajiban oleh salah satu pihak. Bentuk wanprestasi yaitu berupa lalai atau alpa, ingkar janji atau melanggar perjanjian.

Bentuk wanprestasi :
1. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya
2. Tidak memenuhi prestasi
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna.

Akibat & Sanksi Wanprestasi

Akibat wanprestasi :

1. Kreditur mempunyai hak atas ganti kerugian
2. Dalam gugatan pembatalan kontrak antar pihak yang bersangkutan dapat dimintakan ganti kerugian.

Sanski bagi debitur yang wanprestasi
1.kreditur dalat minta pelaksanaan perjanjian
2.kreditur dapat minta ganti rugi
3.kreditur dapat minta kepada hakim agar perjanjian dibatalkan disertai ganti kerugian sesuai pasal 1266 KUH Perdata.

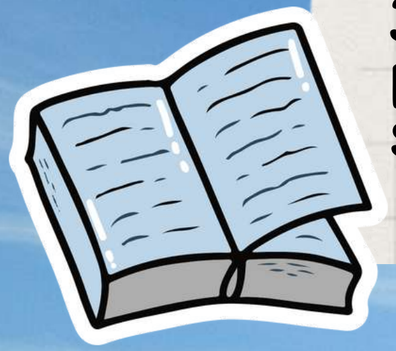

Overmatch, Risiko, dan Somasi

Overmatch :
Pasal 1245 KUH Perdata memberikan ketentuan bahwa debitur dibebaskan dari penggantian kerugian, bila mana ia karena overmacht atau keadaan yang tidak terduga berhalangan untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang wajib dilakukan. Overmacht menurut pasal 1235 yaitu alasan keadaan memaksa atau alasan kejadian tidak sengaja.

Risiko :
Menurut Subekti, Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Misalnya barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena kapal laut yang mengangkutnya karam.

Somasi adalah syarat utama untuk adanya wanprestasi somasi lama membutukan pernyataan atau teguran secara formal dari kreditur bahwa debitur telah lalai dalam memenuhi kewajiban sedangkan ajaran somasi belakangan : pemberitahuan dari kreditur kepada debitur bahwa kreditur menginginkan pemenuhan perikatan selambat-lambatnya pada waktu yang diberikan pada pemberitahuan itu.

Terima Kasih